

PERUBAHAN - APBD TA 2015

2015

PERDA KAB. TELUK WONDAMA NO. 3, LD. 2015 /NO.3, LL SETDA KAB. TELUK WONDAMA :
11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2014 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015 sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun; 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; dan Permendagri No.13 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2015;
 - Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 27 Oktober 2015.